

KARAKTERISTIK KORUPTOR PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2018-2020

Jurnal Analisa Sosiologi

Juli 2023, 12 (3): 465- 486

Isnaeni Etik Martiqoh¹, Rin Rostikawati², Muslihudin³, Rili Windiasih⁴

Abstract

Cases of criminal acts of corruption that are rife in the provincial and regency/city governments show that the administration of government with the principles of good governance has not fully worked out well. Not only was there a spread of authority and power from the central government to local governments, there was also a spread of corruption cases that were initially concentrated in the central government and then spread to local governments. Perpetrators of corruption or commonly referred to as corruptors are not only committed by certain groups of people, but also people in various circles who have been proven to have committed criminal acts of corruption. This study was conducted with the aim of describing the characteristics of perpetrators of corruption in the provincial and district/city governments. The research was conducted using quantitative methods with descriptive approach. The results show that corruptors in the provincial and district governments are dominated by men and people who hold positions as DPRD members, civil servants, regional heads and deputy regional heads, judges, regional secretaries, DPRD chairman and deputy DPRD chairman. Therefore, efforts are needed to prevent and eradicate corruption in local governments, including by improving the bureaucratic system to be more effective and efficient, implementing professional ethics as well as possible, providing strict legal and social sanctions, and revising the applicable laws and regulations in the context of closing the loophole in the rubber article which is often used by corrupt actors to escape punishment.

Keywords: *Characteristics Of Corruptors, Provincial Government, District/City Government*

Abstrak

Kasus tindak pidana korupsi yang marak terjadi di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip good governance belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tidak hanya terjadi penyebaran wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, juga terjadi penyebaran kasus korupsi yang awalnya terpusat di pemerintah pusat kemudian menyebar hingga ke pemerintah daerah. Pelaku korupsi atau biasa disebut dengan koruptor tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kalangan tertentu, tetapi juga orang-orang di berbagai kalangan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pelaku korupsi pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku korupsi pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dan orang-orang yang menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

^{1,2,3,4} Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

¹ Correspondence email: muslihudin1963@yahoo.com

Hakim, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD serta Wakil Ketua DPRD. Fenomena korupsi dapat dikaji melalui teori struktural fungsional karena terjadinya korupsi disebabkan oleh adanya ketidaktaatan antara pemegang kekuasaan dengan norma-norma yang mengatur pelaksanaan kekuasaan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi yaitu: memperbaiki sistem birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien, mengimplementasikan etika profesi dengan sebaik-baiknya, memberikan sanksi hukum dan sosial yang tegas, serta merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menutup celah pasal karet yang seringkali digunakan oleh pelaku korupsi untuk membebaskan diri dari hukuman.

Kata Kunci: Karakteristik Koruptor, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota

PENDAHULUAN

Korupsi sekarang ini telah menjadi penyakit sosial masyarakat yang tak kunjung membaik. Tidak hanya di wilayah tertentu saja, penyakit sosial tersebut semakin sering dijumpai di berbagai wilayah karena hampir di setiap negara menghadapi permasalahan korupsi (Izziyana, 2016). Termasuk di Indonesia, korupsi menjadi hal yang semakin ramai diperbincangkan oleh masyarakat karena dampak yang ditimbulkan dari korupsi sangatlah besar (Muslihudin, 2019). Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi korupsi, namun praktik-praktik korupsi masih sering terjadi hampir di berbagai sektor terutama pada sektor pemerintahan. Sektor pemerintahan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi karena sektor pemerintahan memiliki andil yang begitu besar dalam masyarakat terutama dalam bidang politik dan ekonomi (Klitgaard, 2005).

Transisi pemerintahan di Indonesia yang pada awalnya bersifat sentralistik beralih menjadi desentralistik telah memunculkan istilah otonomi daerah. Secara sederhana, otonomi daerah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang didalamnya terdapat seperangkat hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga dan jalannya pemerintahan oleh satuan organisasi pemerintah di daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) menunjukkan bahwa adanya otonomi daerah selain memberikan kewenangan untuk mengatur jalannya pemerintahan di tingkat daerah juga memberikan celah terjadinya korupsi di daerah. Berlakunya otonomi daerah membuat para pemangku jabatan lebih berkuasa dan hal tersebut belum tentu dapat dikendalikan dan berujung pada

penyalahgunaan wewenang yang awalnya terjadi di tingkat pusat, ikut menyebar di tingkat daerah. Tidak hanya penyebaran dalam hal pelaksanaan kebijakan pemerintahan, tetapi juga penyebaran dalam hal korupsi. Selain itu, pejabat pemerintahan yang seharusnya dapat menjalankan perannya dengan baik termasuk dalam melayani masyarakat justru menjadi pelaku utama kasus korupsi dan hal tersebut dapat menghambat terwujudnya pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance*.

Persoalan tentang korupsi yang terjadi di sektor pemerintahan tidak hanya dikaji dalam satu disiplin ilmu saja, karena korupsi memiliki berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu perlu dihadapkan pada tindakan hukum atau sanksi sosial yang keras demi mencegah menyebarnya perilaku korupsi. Sosiologi sebagai disiplin ilmu yang memiliki kontribusi pada studi korupsi dalam menghubungkan pembangunan dan korupsi dapat mengkaji permasalahan korupsi. Sosiologi memandang korupsi sebagai sebuah masalah sosial karena terjadi hampir di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat. Sosiologi membahas fenomena korupsi melalui teori-teori sosiologi salah satunya teori struktural fungsional. Teori ini menjelaskan bahwa korupsi yang terjadi di masyarakat karena adanya ketidaktaatan pemegang kekuasaan terhadap norma-norma yang mengatur pelaksanaan kekuasaan.

Pelaku tindak pidana korupsi atau disebut dengan koruptor, saat ini tidak hanya orang-orang yang berasal dari kalangan tertentu tetapi dapat juga berasal dari berbagai kalangan. Penelitian yang dilakukan oleh Listyo Yuwanto (2015) mengenai profil koruptor menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan *basic human values* terdapat lima tipe koruptor. Koruptor lebih cenderung memperlihatkan sisi negatif dari setiap nilai *basic human values*, yaitu *tradition*, *hedonism*, *security*, *conformity*, *achievement*, *stimulation*, *self direction* dan *power*. Karakteristik pelaku korupsi dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin dan posisi jabatan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah perbedaan kodrati yang tidak dapat dipertukarkan. Tetapi ketika masuk dalam ranah pelaku korupsi, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dibedakan secara tegas. Seringkali laki-laki diidentikan dengan korupsi di Indonesia hingga menimbulkan pandangan bahwa laki-laki menjadi bagian dari kaum yang rakus dengan uang.

Sedangkan perempuan dianggap tidak berperan dalam korupsi karena sifat-sifat gender yang melekat padanya dan menurut Wijayanto & Zachrie (2009) perempuan lebih cenderung bersikap antikorupsi. Sejalan dengan penelitian tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kennedy & Siregar (2017) tentang Analisa Perilaku Fraud Tipologi Korupsi Ditinjau dari Demografi Pelaku menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, pelaku korupsi cenderung didominasi oleh laki-laki.

Dari sisi posisi jabatan, koruptor tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang menduduki jabatan pada posisi atas tetapi juga mereka yang menduduki pada posisi bawah. Korupsi telah tumbuh subur di lembaga pemerintahan, termasuk di lembaga pemerintah daerah. Adanya otonomi daerah dan sistem birokrasi yang telah membudaya dan berorientasi pada uang seringkali menimbulkan permasalahan serius seperti korupsi.

Para pejabat publik memiliki wewenang dan kekuasaan yang besar sangat rawan terjadinya tindakan penyalahgunaan. Penyalahgunaan wewenang tersebut berdampak pada korupsi yang semakin sering terjadi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Al Hafis & Yogia (2017) tentang Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik yaitu punishment yang dirasakan dari hasil penyalahgunaan kekuasaan cenderung lebih ringan, penyalahgunaan kekuasaan dapat direkayasa dan dikelabui dalam bentuk wujud fisik pertanggungjawaban, adanya keinginan untuk mengembalikan modal yang cukup besar, sistem check and balance yang tidak begitu baik di pemerintahan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafis & Yogia (2017), terdapat penelitian serupa yang dilakukan oleh Haboddin & Rozuli (2017) tentang birokrasi, korupsi dan kekuasaan. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa birokrasi merupakan institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam tata kelola pemerintahan. kekuasaan yang besar dapat disalahgunakan salah satunya bentuknya adalah korupsi. Korupsi yang terjadi dalam birokrasi pemerintah dapat berakibat fatal diantaranya dapat memperburuk layanan publik, memperburuk kinerja pemerintah dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada topik tentang karakteristik koruptor berdasarkan jenis kelamin serta posisi jabatan pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dan dianalisis menggunakan teori sosiologi yaitu struktural fungsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data sekunder. Penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh dari publikasi penanganan perkara tahap *inkracht* dari situs website Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari bulan Januari hingga Desember yang terbit setiap satu tahun sekali dan diunggah pada rentang waktu 2018 hingga 2020. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik kasus korupsi yang terjadi di sektor pemerintah daerah. Adapun tahapan analisis data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, Tahap perumusan masalah. Masalah pokok yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai karakteristik koruptor pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Permasalahan mengenai hal tersebut dapat memanfaatkan data sekunder yang tersedia pada situs website Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua, Tahap penentuan observasi dan unit analisis. Penentuan unit observasi dan unit analisis dapat menjawab mengenai pertanyaan seputar data yang dimanfaatkan berada pada tingkat organisasi, daerah atau negara serta hal apa yang nantinya akan diobservasi. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat daerah dan unit observasi yang digunakan yaitu karakteristik koruptor.

Ketiga, Tahap pengecekan kembali ketersediaan data. Analisis Data Sekunder memerlukan pengecekan kembali apakah data yang akan digunakan tersedia dan dapat diakses serta lengkap. Oleh karena itu, setelah menentukan unit observasi dan unit analisis, Peneliti melakukan pengecekan kembali terkait ketersediaan data yang dapat diakses dalam situs web Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keempat, Tahap studi pustaka. Untuk memudahkan proses operasionalisasi konsep menjadi definisi operasional maka diperlukan studi pustaka. Melalui studi pustaka, dapat memperkaya pengetahuan mengenai permasalahan karakteristik koruptor melalui literatur yang dikumpulkan.

Kelima, Tahap pengumpulan data. Data yang dikumpulkan mengenai karakteristik koruptor berupa karakteristik koruptor berdasarkan jenis kelamin dan posisi jabatan.

Keenam, Tahap pengodingan dan pengolahan data sekunder. Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya yaitu melakukan pengodingan dan diolah menggunakan alat statistik yang sesuai.


Ketujuh, Tahap penyajian dan interpretasi data. Data yang telah diolah kemudian disajikan menggunakan tabel, grafik, atau pie chart agar dapat memudahkan untuk dibaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Koruptor Berdasarkan Jenis Kelamin

Saat ini koruptor tidak hanya didominasi oleh kalangan tertentu, sekarang ini tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh berbagai kalangan. Berdasarkan jenis kelamin, tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh orang-orang yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Berikut merupakan data terkait karakteristik pelaku korupsi berdasarkan jenis kelamin pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota tahun 2018 hingga tahun 2020:



Gambar 1. Karakteristik koruptor berdasarkan jenis kelamin

Data pada gambar 1 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota kasus korupsi berdasarkan jenis kelamin lebih banyak didominasi oleh kelompok laki-laki. Adapun jumlah kasus korupsi pada Pemerintah Provinsi sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020 yang dilakukan oleh laki-laki sejumlah 60 kasus (88,24%) dan 8 kasus (11,76%) dilakukan oleh pejabat perempuan. Sementara itu, jumlah kasus korupsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020 yang menjerat laki-laki sejumlah 115 kasus (82,14%) dan 25 kasus (17,86%) menjerat perempuan. Hal ini membuktikan bahwa laki-laki memiliki andil yang cukup besar terhadap praktik korupsi di pemerintahan dibandingkan dengan perempuan karena laki-laki lebih banyak bekerja di sektor publik dan menduduki banyak jabatan strategis di pemerintahan.

Peran dalam menjalankan dan mengontrol laju pemerintahan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan, sehingga keikutsertaan perempuan dalam praktik korupsi terbatas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kencono & Wardhana (2013) yang menunjukkan bahwa faktor gaya kepemimpinan, budaya ketimuran, psikologi perempuan, dan partisipasi perempuan dalam ranah politik membatasi ruang gerak perempuan, sehingga dalam sektor publik perempuan cenderung tidak korup dan jarang terlibat dalam praktik korupsi daripada laki-laki. Selain itu, minimnya keikutsertaan perempuan dalam praktik korupsi juga memiliki peranan dalam memberantas korupsi karena mereka diyakini memiliki dukungan sosial, kepercayaan religius serta kontrol yang dapat menjadi perangkat dalam mendapatkan kecerdasan intelektual, kepekaan sosial, integritas terhadap agama, keluarga, bangsa dan negara yang pada akhirnya dapat turut serta dalam mencegah dan memberantas korupsi baik pada sektor domestik maupun sektor publik (Bilondatu, 2018).


Selain itu, adanya pemahaman di masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki sudah seharusnya menanggung kebutuhan hidup keluarganya, telah membuat posisi laki-laki sebagai tulang punggung keluarga utama yang mencari sumber penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tuntutan untuk mencari penghasilan kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi seringkali memicu depresi

sehingga laki-laki akan melakukan apa saja yang dapat memenuhi tuntutan tersebut termasuk melakukan perilaku menyimpang seperti halnya korupsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan perempuan yang lebih mengedepankan perasaan, mereka cenderung lebih teliti dan berhati-hati ketika mengambil sebuah tindakan termasuk tindak pidana korupsi karena mereka memiliki kekhawatiran pada dampak dari tindakan yang dilakukannya.

Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecenderungan untuk bersikap korup dan korupsi tidak memandang semata yang ada pada diri pelakunya. Seperti pada data gambar 2, menunjukkan bahwa korupsi khususnya di Indonesia tidak mengenal jenis kelamin dan dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Meskipun angka pelaku korupsi yang menjerat perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, hal tersebut mengindikasikan bahwa pada sektor pemerintahan perempuan masih rawan terjerat kasus tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh pemahaman mereka yang belum sepenuhnya dapat memahami jalannya politik pemerintahan yang cukup rumit.

Karakteristik Koruptor Berdasarkan Posisi Jabatan

Selain dapat dilihat dari sisi jenis kelamin, pelaku korupsi juga dapat dilihat berdasarkan kedudukan jabatan. Berikut merupakan data yang menunjukkan karakteristik pelaku korupsi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tahun 2018-2020 berdasarkan kedudukan jabatannya:



Gambar 2. Karakteristik koruptor berdasarkan posisi jabatan

Gambar 2 menunjukkan bahwa kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2018 hingga tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi sebagian besar dilakukan oleh pelaku yang memiliki kedudukan jabatan sebagai Anggota DPRD Provinsi sejumlah 51 orang (22,57%) dan di urutan kedua disusul oleh pelaku korupsi yang memiliki kedudukan jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Provinsi sejumlah 11 orang (4,87%). Selanjutnya, di urutan ketiga diikuti oleh pelaku yang memiliki kedudukan jabatan sebagai gubernur sejumlah 4 orang (1,77%). Kemudian pelaku korupsi yang menduduki jabatan sebagai sekretaris daerah provinsi berada di urutan ke empat sebanyak 1 orang (0,44%) dan pelaku yang berkedudukan sebagai hakim menempati posisi terakhir dengan sebanyak 1 orang (0,44%). Berbeda dengan Pemerintah Provinsi yang sebagian besar pelaku korupsi didominasi oleh orang-orang yang menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD, pada Pemerintah Kabupaten/Kota kejahatan korupsi sebagian besar dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten dengan jumlah sebesar 51 orang (22,57%) dan diikuti oleh pelaku korupsi yang menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD sejumlah 50 orang (22,12%) menempati posisi kedua. Pada posisi ketiga, ditempati oleh pelaku korupsi yang menduduki jabatan sebagai bupati sebanyak 43 orang (19,03%). Pelaku korupsi yang berkedudukan sebagai hakim berada pada posisi keempat dengan jumlah sebanyak 6 orang (2,65%). Selanjutnya pelaku korupsi yang menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten menempati posisi kelima dengan jumlah sebanyak 4 orang (1,77%). Pelaku korupsi yang berkedudukan sebagai sekretaris daerah kabupaten sejumlah 2 orang (0,88%). Kemudian pelaku yang berkedudukan sebagai wakil bupati dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten menempati posisi terakhir dengan masing-masing jumlah yang sama yaitu 1 orang (0,44%).

a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan kedudukan jabatan, hingga saat ini kasus korupsi masih terus menjerat sejumlah kepala daerah baik pada daerah provinsi maupun daerah kabupaten. Berikut merupakan daftar kepala dan wakil kepala daerah yang terjerat kasus korupsi selama tahun 2018 hingga tahun 2020:

Tabel 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang korupsi

No.	Nama	Jabatan
1.	Siti Masitha Soeparno	Wali Kota Tegal
2.	Marthen Dira Tome	Bupati Sabu Raijua
3.	Ok Arya Zulkarnain	Bupati Batubara
4.	Rita Widiasari	Bupati Kutai Kertanegara
5.	Mustafa	Bupati Lampung Tengah
6.	Moch. Anton	Wali Kota Malang
7.	Tubagus Iman Ariyadi	Wali Kota Cilegon
8.	Marianus Sae	Bupati Ngada
9.	Ridwan Mukti	Gubernur Bengkulu
10.	Rudy Erawan	Bupati Halmahera Timur
11.	Imas Aryumningsih	Bupati Subang
12.	Mohammad Yahya Fuad	Bupati Kebumen
13.	Adriatma Dwi Putra	Wali Kota Kendari
14.	Masud Yunus	Wali Kota Mojokerto
15.	Ahmadi	Bupati Bener Meriah
16.	Zumi Zola Zulkifli	Gubernur Jambi
17.	Mustofa Kamal Pasa	Bupati Mojokerto
18.	Dirwan Mahmud	Bupati Bengkulu Selatan
19.	Eddy Rumpoko	Wali Kota Batu
20.	Abubakar	Bupati Bandung Barat
21.	Tasdi	Bupati Purbalingga
22.	Agus Feisal Hidayat	Bupati Buton
23.	Ahmad Subhan	Wakil Bupati Malang
24.	Pangonal Harahap	Bupati Labuhan Batu
25.	Nyono Suharli Wihandoko	Bupati Jombang
26.	Rendra Kresna	Bupati Malang
27.	Neneng Hasanah Yasin	Bupati Bekasi
28.	Syahri Mulyo	Bupati Tulungagung
29.	Sunjaya Purwadisastra	Bupati Cirebon
30.	Abdul Latif	Bupati Hulu Sungai Tengah
31.	Remigo Yolanda Berutu	Bupati Pakpak Bharat
32.	Ahmad Marzuqi	Bupati Jepara
33.	Khamami	Bupati Mesuji
34.	Samanhudi Anwar	Wali Kota Blitar
35.	Sri Wahyumi M. Manalip	Bupati Kepulauan Talaud
36.	Setiyono	Wali Kota Pasuruan
37.	Ahmad Hidayat Mus	Bupati Sula
38.	Zainudin Hasan	Bupati Lampung Selatan
39.	Irwandi Yusuf	Gubernur Aceh
40.	Nurdin Basirun	Gubernur Kepulauan Riau
41.	Irvan Rivano Muchtar	Bupati Cianjur
42.	Suryadman Gidot	Bupati Bengkayang
43.	Dzulmi Eldin S.	Wali Kota Medan
44.	Agung I. Mangkunegara	Bupati Lampung Utara
45.	Supendi	Bupati Indramayu
46.	Saiful Ilah	Bupati Sidoarjo

47. Muhammad Tamzil Bupati Kudus

Sumber: Publikasi penanganan perkara inkracht KPK, 2018-2020

Berdasarkan Tabel 1 di atas, kasus korupsi yang menjerat kepala daerah sebagian besar didominasi oleh kalangan bupati selanjutnya di posisi kedua disusul oleh kalangan walikota. Kemudian di posisi ketiga disusul oleh kalangan gubernur dan terakhir wakil bupati. Hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih banyak menjerat sejumlah kepala daerah di Indonesia. Adapun faktor penyebab semakin banyaknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2016) dalam laporan penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi, yaitu:

1) Monopoli kekuasaan

Sebagai pemegang kekuasaan paling tinggi dalam pemerintah daerah, kepala daerah memiliki wewenang penuh dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merekrut pejabat daerah, memberikan izin sumber daya alam, membuat peraturan kepala daerah serta pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut menjadi penyebab kepala daerah terjerat kasus tindak pidana korupsi melalui kasus suap dan gratifikasi.

2) Diskresi kebijakan

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan pengertian diskresi sebagai berikut:

“Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

Salah satu asas umum pemerintahan yang paling mendasar adalah larangan dalam menyalahgunakan wewenang dan bertindak sewenang-wenangnya. Namun, pada kenyataannya banyak Pejabat Pemerintahan yang melanggar asas tersebut. Kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah seperti halnya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) berkaitan erat dengan diskresi. Hal ini disebabkan oleh korupsi yang terjadi banyak melibatkan wewenang dalam penggunaan diskresi oleh kepala daerah (Aditya, 2017).

3) Akuntabilitas yang lemah

Akuntabilitas yang lemah menjadi salah satu indikasi penyebab kepala daerah melakukan korupsi. Hal tersebut dibuktikan oleh transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, serta pengadaan barang dan jasa yang masih cukup lemah, sehingga dapat membuka celah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah semakin tinggi.

Selain tiga faktor utama di atas, terdapat faktor lain yang menjadi penyebab kepala daerah terjerat korupsi diantaranya mahalnnya biaya pemilihan umum kepala daerah (Muslihudin dkk, 2018). Secara langsung, pemilihan umum kepala daerah membutuhkan biaya politik yang cukup besar sehingga ketika terpilih menjadi kepala daerah perlu melakukan pengembalian biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan serta tambahan modal ketika mencalonkan diri menjadi kepala daerah kembali (Rumesten, 2014). Selain itu, kompetensi dalam mengelola keuangan daerah yang masih kurang serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan juga menjadi penyebab kepala daerah melakukan korupsi.

b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah selain kepala daerah, DPRD yang di dalamnya mencakup Ketua, dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD memiliki peranan yang cukup besar dalam dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan transparan demi kesejahteraan bersama. Tetapi sebagian dari mereka justru melakukan korupsi yang merupakan tindakan menyimpang dari peranannya.

Adapun salah satu kasus korupsi yang menjerat sejumlah anggota DPRD yang telah menyita perhatian banyak publik adalah kasus korupsi massal Anggota DPRD Kota Malang. Kasus korupsi

massal Anggota DPRD menunjukkan lemahnya kinerja DPRD Kota Malang. Lemahnya kinerja DPRD Kota Malang salah satunya disebabkan karena fungsi pengawasan yang belum berjalan maksimal (Ningsi, 2018). Menurut Saut Situmorang selaku Wakil Ketua KPK (Putri, 2018) salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi massal di DPRD Malang adalah rendahnya integritas para anggota DPRD Malang. Adapun faktor lain yang turut menjadi penyebab terjadinya korupsi massal di DPRD adalah sistem pemerintahan yang mendukung terjadinya korupsi dan sistem peraturan perundang-undangan yang lemah sehingga dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi serta pengawasan dari pihak-pihak yang berwenang masih kurang efektif (Handayani, 2018).

Selain itu, terdapat empat modus korupsi di DPRD yaitu, *mark up* anggaran, melipatgandakan item penerimaan anggota dewan melalui berbagai strategi dan yang dominan dilakukan adalah dengan memasukkan unit anggaran yang berbeda dalam satu fungsi. Kemudian modus ketiga adalah pengadaan pos penerimaan anggaran yang sebenarnya tidak diatur dalam peraturan pemerintah dan modus terakhir yaitu korupsi dalam pelaksanaan program kegiatan dewan. Dari keempat modus tersebut, modus keempat merupakan modus korupsi yang paling sering terjadi bahkan hampir terjadi di berbagai lembaga pemerintahan (Bahri, 2017).

c. Sekretaris Daerah

Sekretaris daerah sebagai unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Sebagai unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya seringkali ditemui tindakan menyimpang yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sekretaris daerah.

Tindak pidana korupsi yang menjerat sekretaris daerah disebabkan karena adanya ruang untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti *mark up* harga, pengadaan yang tidak sesuai dengan

kebutuhan serta manipulasi pemilihan pemenang. Celah untuk melakukan tindakan melawan hukum tersebut berasal dari tahapan proses pengadaan barang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang terdiri atas proses perencanaan anggaran, proses perencanaan persiapan pengadaan barang/ jasa (PBJ), pelaksanaan PBJ pemerintah, proses serah terima dan pembayaran serta proses pengawasan dan pertanggungjawaban (Satriadin & Syamsudin, 2018).

d. Hakim

Sebagai penegak keadilan dan hukum, seorang hakim memiliki kode etik dan pedoman berperilaku dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut menjadi penting bagi seorang hakim agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa hakim yang melakukan tindakan menyimpang dari kode etik hakim. Salah satu tindakan menyimpang dari kode etik yang dilakukan seorang hakim adalah melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi yang menjerat sejumlah hakim baik pada tingkat pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri menandakan kegagalan dalam proses penegakkan hukum.

Kasus korupsi yang menjerat sejumlah hakim menunjukkan bahwa tindakan yang mereka lakukan terbukti telah menyimpang dari kode etik yang telah diatur dan merusak nilai-nilai keadilan. Adapun faktor yang menjadi penyebab seorang hakim terlibat dalam kasus korupsi adalah kualitas dan kemandirian dari hakim itu sendiri serta terjadinya intervensi pada saat memeriksa dan mengadili perkara, sehingga dibutuhkan independensi juga akuntabilitas pada diri seorang hakim pada saat memeriksa dan mengadili sebuah perkara (Rais, 2017).

e. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan penting sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun

dalam proses pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, masih sering dijumpai PNS yang terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sejalan dengan temuan tren kasus korupsi oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh PNS di Pemerintah Daerah (PEMDA) baik PEMDA Tingkat I maupun PEMDA Tingkat II sama-sama menduduki peringkat teratas. Adapun modus korupsi yang dilakukan oleh PNS menurut Emerson Yuntho selaku Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, yaitu penyimpangan pada sektor pengadaan barang dan jasa yang sumbernya berasal dari alokasi dana APBD atau alokasi dana khusus (dak) yang dikirim dari pusat. Kemudian modus suap menyuap pada proses perijinan, konsesi yang dikeluarkan, alih fungsi hutan, dan relasi pengusaha (Indonesia Corruption Watch, 2015).

Salah satu aktivitas yang memiliki pengaruh dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang berupa pembangunan fisik maupun nonfisik tentu didukung oleh aktivitas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Namun pada pelaksanaannya, sektor pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus korupsi yang banyak menjerat PNS di pemerintah daerah. Penyalahgunaan pada sektor pengadaan barang dan jasa disebabkan oleh persekongkolan antara pejabat pengadaan seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (POKJA), maupun pihak penyedia barang dan jasa. Persekongkolan tersebut berupa penyerahan perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh PPK tanpa memeriksa kembali kepada pihak penyedia barang dan jasa atau makelar dengan melipatgandakan harga barang guna memperoleh keuntungan untuk pribadi maupun kelompok (Aksan, Mas, & Renggong, 2021).

Pembahasan

Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang dikaji dalam Sosiologi Korupsi karena dapat merusak struktur pemerintahan dan menghambat pembangunan. Sosiologi memfokuskan pada pembahasan fenomena korupsi melalui teori sosiologi salah satunya yaitu Struktural Fungsional. Menurut teori Struktural Fungsional, kehidupan sosial masyarakat berlangsung dalam keselarasan dan keteraturan karena tiap-tiap anggota masyarakat mematuhi norma sosial yang berlaku. Tetapi tidak semua anggota masyarakat mematuhi norma sosial yang berlaku karena perbedaan antara tujuan yang ditetapkan oleh kelompok dengan cara dan sarana untuk mencapainya. Fenomena korupsi dapat dikaji melalui teori Struktural Fungsional karena kasus korupsi yang terjadi disebabkan oleh adanya ketidaktaatan antara pemegang kekuasaan dengan norma-norma yang mengatur pelaksanaan kekuasaan.

Berdasarkan teori Struktural Fungsional tersebut, menunjukkan bahwa korupsi terjadi karena ketidaksesuaian antara pemegang kekuasaan dengan norma-norma pelaksanaan kekuasaan. Hal tersebut dapat dilihat pada karakteristik koruptor menurut jenis kelamin dan posisi jabatan. Dominasi keikutsertaan laki-laki dalam lingkungan pemerintahan cenderung lebih besar daripada perempuan. Hal tersebut tentu tidak lepas dari budaya Indonesia yang sebagian besar menganut sistem patriarki. Sistem patriarki telah membuat posisi laki-laki berada lebih tinggi daripada perempuan dan pada akhirnya menciptakan keistimewaan bagi laki-laki sebagai pemegang kekuasaan paling besar. Sebagai pemegang kekuasaan paling besar dan menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan serta memiliki kekuasaan dalam pengambilan kebijakan, laki-laki dianggap lebih berpikiran logis dan lebih berani dalam mengambil risiko saat melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut membuat celah terjadinya korupsi semakin besar dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah kasus korupsi lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.

Sementara itu, menurut posisi jabatan pelaku korupsi cenderung didominasi oleh pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan besar di pemerintahan seperti halnya Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan Anggota

DPRD. Sebagai seorang pemimpin dan perwakilan rakyat yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dan menggunakan wewenangnya dengan baik, tetapi justru melakukan penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak keteraturan dalam pemerintahan dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Shah & Schacter (2004) mengategorikan 3 jenis korupsi yaitu *grand corruption*, *state or regulatory capture* dan *bureaucratic or petty corruption*. *Grand corruption* merupakan jenis korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan sumber daya publik oleh pejabat pemerintah. *State or regulatory capture* merupakan jenis korupsi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi oleh instansi pemerintah dengan instansi swasta. Sementara itu, *bureaucratic or petty corruption* merupakan jenis korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan uang pelicin oleh pejabat publik. *Grand corruption* dan *state or regulatory capture* merupakan jenis korupsi yang banyak dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam merancang kebijakan atau perundang-undangan, sedangkan *bureaucratic or petty corruption* merupakan jenis korupsi yang terjadi di lingkungan pelayanan publik dan dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang menjadi bagian dari pelaksana kebijakan.

Berdasarkan kategori jenis korupsi menurut Shah & Shacter, korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah serta ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD termasuk dalam Grand Corruption. Mereka memiliki kewenangan yang besar dalam membuat kebijakan dan berperan penting dalam pemerintahan, sehingga tidak menutup kemungkinan sebagian besar dari mereka dapat terjerat dalam kasus korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun kelompok. Sementara itu, Pegawai Negeri Sipil baik pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk dalam *bureaucratic or petty corruption*. Sebagian besar dari mereka terjerat kasus korupsi berupa suap menyuap, dengan menyalahgunakan jabatannya demi memperoleh uang pelicin.

Maraknya kasus korupsi yang menjerat pejabat publik terutama pada sektor Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang dapat memberantas korupsi. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran terkait pemberantasan korupsi khususnya di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu: memperbaiki sistem birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien, mengimplementasikan etika profesi dengan sebaik-baiknya, memberikan sanksi hukum dan sosial yang tegas, serta merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menutup celah pasal karet yang seringkali digunakan oleh pelaku korupsi untuk membebaskan diri dari hukuman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik pelaku korupsi pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota kasus korupsi berdasarkan jenis kelamin lebih banyak didominasi oleh kelompok laki-laki. Berdasarkan posisi jabatan, kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2018 hingga tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi sebagian besar dilakukan oleh pelaku yang memiliki kedudukan jabatan sebagai Anggota DPRD Provinsi. Kemudian disusul Pegawai Negeri Sipil Provinsi, Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, dan Hakim menempati posisi terakhir. Berbeda dengan Pemerintah Provinsi yang sebagian besar pelaku korupsi didominasi oleh Anggota DPRD, pada Pemerintah Kabupaten/Kota kasus korupsi yang terjadi sebagian besar dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten. Kemudian diikuti oleh Anggota DPRD Kabupaten Bupati, Hakim, Ketua DPRD Kabupaten, Sekretaris Daerah Kabupaten, Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten menempati posisi terakhir.

Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang dikaji dalam sosiologi korupsi karena dapat merusak struktur pemerintahan dan menghambat pembangunan. Sosiologi memfokuskan pada pembahasan fenomena korupsi melalui teori sosiologi salah satunya yaitu struktural fungsional. Fenomena korupsi dapat dikaji melalui teori struktural

fungsional karena terjadinya korupsi disebabkan oleh adanya ketidaktaatan antara pemegang kekuasaan dengan norma-norma yang mengatur pelaksanaan kekuasaan. Hal tersebut dapat dilihat pada karakteristik koruptor menurut jenis kelamin dan posisi jabatan. Sebagai pemegang kekuasaan paling besar dan menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan serta memiliki kekuasaan dalam pengambilan kebijakan, laki-laki dianggap lebih berpikiran logis dan lebih berani dalam mengambil risiko saat melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut membuat celah terjadinya korupsi semakin besar dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah kasus korupsi lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki.

Maraknya kasus korupsi yang menjerat pejabat publik terutama pada sektor Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang dapat mengatasi korupsi. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran terkait pemberantasan korupsi khususnya di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu: memperbaiki sistem birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien, mengimplementasikan etika profesi dengan sebaik-baiknya, memberikan sanksi hukum dan sosial yang tegas, serta merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menutup celah pasal karet yang seringkali digunakan oleh pelaku korupsi untuk membebaskan diri dari hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, E. R. (2017). Penerapan Kebijakan Diskresi dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(3), 404-416.
- Aksan, M., Mas, M., & Renggong, R. (2021). Analisis Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap PNS dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 93-96.
- Al Hafis, R. I., & Yogja, M. A. (2017). Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia. *PUBLIKA*, 3(1), 80-87.
- Anwar, A., Saebi, B. A., & Wati, A. (2019). *Sosiologi Korupsi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2016). *Faktor-faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan.
- Bahri, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya. *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 449-456.
- Bilondatu, A. A. (2018). Ekspektasi Perempuan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 1(2), 31-41.
- Debski, J., Mosle, S., Jetter, M., & Stadelmann, D. (2018). Gender and Corruption: The Neglected Role of Culture. *European Journal of Political Economy*. doi:10.1016/j.ejpoleco.2018.05.002
- Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN. (2021). *Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Desember 2021*. Badan Kepegawaian Negara.
- Haboddin, M., & Rozuli, A. I. (2017). Birokrasi, Korupsi, dan Kekuasaan. *Jurnal Transformative*, 3(1), 1-13.
- Handayani, B. (2018). *Studi kasus penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) pada Pemerintah Kota Malang*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Indonesia Corruption Watch. (2015, Agustus 19). *Pejabat Daerah dan PNS Paling Korup*. Retrieved April 28, 2022, from <https://antikorupsi.org/id/article/pejabat-daerah-dan-pns-paling-korup>

- Izziyana, W. V. (2016). Korupsi dalam Dimensi Kekuasaan. *Law Pro Justitia*, 1(2), 1-20.
- Kencono, D. S., & Wardhana, B. W. (2013). Perempuan dan Korupsi pada Ranah Publik (Ditinjau dari Gaya Kepemimpinan, Politik, Agama, Psikologi dan Budaya ketimuran). *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2), 84-97.
- Kennedy, P. S., & Siregar, S. L. (2017). Analisa Perilaku Fraud Tipologi Korupsi Ditinjau dari Demografi Pelaku. *IKHRAITH-HUMANIORA*, 1(2), 86-95.
- Klitgaard, R. (2005). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Martha, A. E., & Hastuti, D. (2013). Gender dan Korupsi (Pengaruh Kesetaraan Gender DPRD dalam Pemberantasan Korupsi di Yogyakarta). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(4), 580-600.
- Martono, N. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muslihudin M., Bahtiar RA., (2019). Democracy and Corruption in Indonesia (A Study of Corruption Cases in Reformation Era), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Atlantis Press, Volume 389. <https://doi.org/10.2991/icstcsd-19.2020.30>
- Muslihudin M., Hendarto E., Rostikawati R., Windiasih R., Wulan TR., (2018). Relationship between Environmental Damage and Corruption Cases in Indonesia, *E3S Web of Conferences* 73, 02011. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187302011>
- Ningsi, W. D. (2018). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penanggulangan Korupsi yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi di DPRD Kota Malang). *Legal Spirit*, 1(2), 109-127.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran RI Tahun 2014 Nomor 292*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putri, Z. (2018, September 05). *Kata KPK Soal Penyebab Korupsi Massal di DPRD Malang*. Retrieved May 05, 2022, from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-4199132/kata-kpk-soal-penyebab->

korupsi-massal-di-dprd-

malang#:~:text=Jakarta%20%2D%20Sebanyak%2041%20anggota%20DPRD,integritas%20para%20anggota%20DPRD%20Malang.

- Rais, M. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(1), 121-144.
- Rumesten, I. (2014). Korelasi perilaku korupsi kepala daerah dengan pilkada langsung. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 350-358.
- Satriadin, A., & Syamsudin. (2018). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi pada Sekretariat Daerah Kota Bima. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(2), 26-36.
- Shah, A., & Schacter, M. (2004). Combatting Corruption: Look Before You Leap. *Finance and Development*.
- Utami, I. S. (2018). Desentralisasi, Korupsi, dan Tambal Sulam Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 35-46.
- Wijayanto, & Zachrie, R. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yuwanto, L. (2015). Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values. *INTEGRITAS*, 1(1), 1-12.